

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pengkajian yang ada pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan:

1. Pertimbangan mejelis hakim tentang gugagatan kabur (*obscuur libel*), disini peneliti setuju dengan majelis hakim, yang mana gugatan dari penggugat adanya unsur *obscuur liber* yaitu dasar hukum penggggat tidak jelas, dengan alasan pertama, bahwa gugatan si penggugat bukan kasus perbuatan melawan hukum melainkan kasus wanprestasi, karena sengketa dari kedua belah pihak ini terlahir dari adanya perjanjian, dan perkara ini merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi yaitu wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Kemudian alasan kedua dari hakim kurang tepat mengatakan bahwa surat gugatan yang dibuat oleh penggugat tidak menyebutkan dengan terang dan jelas perjanjian mana yang merupakan dasar gugatannya. Padahal dalam posita dari penggugat telah menyebutkan secara implisit berkenaan dengan hal tersebut.
2. Terkait pertimbangan yang kedua peneliti sependapat dengan mejelis hakim tentang kurangnya pihak dalam gugatan si penggugat, karena pada kasus ini penggugat tidak melibatkan kontraktor sebagai pihak dalam perkara ini, takutnya dengan tidak kehadirannya kontraktor disini akan mengakibatkan kurangnya informasi yang diperlukan sebagai

pertimbangan hakim. Berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut di tarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat. Tetapi majelis hakim tidak menyertakan dasar hukum dari pertimbangannya yaitu Pasal 1340 KUHPdata sebagai dasar pertimbangannya. Selain itu, pada Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

B. Saran

1. Kepada Hakim Pengadilan Tinggi Agama, sepatutnya lebih teliti dan jeli dalam memahami hingga menafsirkan setiap posita maupun yang lainnnya agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami dan mengadili suatu perkara. Kemudian seharusnya bagi majelis hakim untuk memperhatikan ketika memuat dalil atau sandaran hukum dalam menetapkan pertimbangan-pertimbangan putusan sehingga menjadi ideal dengan terpenuhinya asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam pada putusan yang sama namun dari perspektif hukum yang berbeda atau dapat mengkaji dari sisi kasus dari sengketa ini.